



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 25

TAHUN : 2014

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, Bupati melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Lurah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu adanya rincian pelimpahan sebagian urusan dari Bupati kepada Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Lurah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2009;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA LURAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan di Daerah.
5. Lurah adalah pimpinan kelurahan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Pelimpahan urusan adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Lurah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Lurah adalah dalam rangka optimalisasi potensi aparatur kelurahan melalui pemberian kewenangan yang lebih konkrit sehingga dapat membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah Kelurahan.
- (2) Tujuan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Lurah adalah:
 - a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
 - b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kelurahan; dan
 - d. memperjelas dan mempertegas posisi kelurahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Lurah.

- (2) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang meliputi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 5

- (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Lurah yang dilakukan didasarkan pada prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

Pasal 6

- (1) Sebagian urusan wajib yang dilimpahkan kepada Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi bidang :
- a. bidang pendidikan;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang lingkungan hidup;
 - d. bidang pekerjaan umum;
 - e. bidang perencanaan pembangunan;
 - f. bidang pemuda dan olahraga;
 - g. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - h. bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - i. bidang ketenagakerjaan;
 - j. bidang ketahanan pangan;
 - k. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. bidang perhubungan;
 - n. bidang komunikasi dan informatika;
 - o. bidang pertanahan;
 - p. bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - q. bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - r. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - s. bidang sosial;
 - t. bidang kebudayaan;
 - u. bidang statistik;
 - v. bidang kearsipan; dan
 - w. bidang perpustakaan.

- (2) Sebagian urusan pilihan yang dilimpahkan Bupati kepada Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi bidang :
 - a. bidang kelautan dan perikanan ;
 - b. bidang pertanian;
 - c. bidang kehutanan;
 - d. bidang energi dan sumber daya mineral;
 - e. bidang pariwisata;
 - f. bidang perindustrian;
 - g. bidang perdagangan; dan
 - h. bidang ketransmigrasian.
- (3) Rincian urusan wajib dan urusan pilihan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan pembiayaan sebanding dengan besarnya urusan pemerintahan yang dilimpahkan.
- (5) Pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan dari Bupati kepada Lurah dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan prosedur dan tata cara yang berlaku pada masing-masing bidang serta menyesuaikan dengan potensi dan kondisi Kelurahan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Lurah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Ketua Pelaksana yang anggotanya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Lurah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan teknis tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria masing-masing bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh SKPD.
- (4) Pengendalian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Lurah dilaksanakan secara fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setiap tahun Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja Kelurahan yang mencakup :

- a. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Lurah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - c. penyelenggaraan tugas lain yang diperintahkan kepada Lurah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai laporan.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan tugas Lurah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Bupati bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

- (1) Kelurahan sebagai SKPD menyusun rencana anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rencana Anggaran SKPD Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja Kelurahan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Semua kebijakan teknis operasional yang telah dilaksanakan oleh Lurah sesuai dengan kewenangannya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Lurah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 36 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Juni 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 2 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2014 NOMOR 25**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 25 TAHUN 2014**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
DARI BUPATI KEPADA LURAH**

DAFTAR RINCIAN URUSAN

A. Urusan Wajib

1. Urusan Bidang Pendidikan :
 - a. kegiatan penyelenggaraan PAUD di Kelurahan ;
 - b. kegiatan pengentasan buta huruf;
 - c. pemantauan jam belajar masyarakat; dan
 - d. penyuksesan wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
2. Urusan Bidang Kesehatan :
 - a. fasilitasi dan koordinasi penyuluhan kesehatan masyarakat di wilayah kelurahan;
 - b. fasilitasi dan koordinasi peningkatan kesehatan masyarakat di wilayah kelurahan;
 - c. fasilitasi dan koordinasi penanggulangan dan pemberantasan penyakit di wilayah kelurahan;
 - d. fasilitasi dan koordinasi jaminan kesehatan masyarakat di wilayah kelurahan; dan
 - e. fasilitasi dan koordinasi pemasyarakatan perilaku hidup bersih dan sehat.
3. Urusan Bidang Lingkungan Hidup :
 - a. pemberian izin gangguan dengan kriteria :
 - 1) jenis usaha dan/atau kegiatan usaha jasa termasuk perkantoran swasta, usaha jasa khusus, usaha perdagangan/pertokoan kecuali toko modern dan wara laba;
 - 2) dalam menjalankan usaha dan atau kegiatannya (untuk proses produksinya) tidak menggunakan mesin/motor;
 - 3) usaha dan/atau kegiatannya tidak menggunakan bahan-bahan kimia, deterjen/sabun, gas dan obat-obatan;
 - 4) limbah yang dihasilkan hanya limbah organik;
 - b. pemantauan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;

- c. pemantauan sumberdaya alam; dan
- d. pemantauan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 4. Urusan Bidang Pekerjaan Umum :
 - a. fasilitasi pengelolaan sampah di wilayah Kelurahan; dan
 - b. kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah Kelurahan.
- 5. Urusan Bidang Perencanaan :
Fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan.
- 6. Urusan Bidang Pemuda dan Olahraga :
Pembinaan Pemuda dan Olahraga di Wilayah Kelurahan.
- 7. Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah :
 - a. fasilitasi dan koordinasi pemantauan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 - b. fasilitasi dan koordinasi peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- 8. Urusan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil :
 - a. penerbitan surat pindah/datang antar kelurahan/desa dalam satu kecamatan;
 - b. pemberian rekomendasi Kartu Identitas Penduduk Musiman;
 - c. pemberian rekomendasi surat ijin pindah/datang antar kecamatan dan antar daerah;
 - d. legalisasi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - e. penerbitan Surat Keterangan Kelahiran dan Kematian;
 - f. penerbitan surat-surat kelengkapan pernikahan;
 - g. pemberian rekomendasi permohonan dispensasi pernikahan;
 - h. pemberian pertimbangan permohonan perceraian;
 - i. pemberian rekomendasi permohonan Surat Keterangan Kependudukan;
 - j. pengelolaan data penduduk;
 - k. pemberian Surat Keterangan Permohonan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - l. penerbitan Surat Keterangan Domisili Penduduk.
- 9. Urusan Bidang Ketenagakerjaan :
 - a. inventarisasi dan informasi data tenaga kerja; dan
 - b. informasi lowongan kerja.
- 10. Urusan Bidang Ketahanan Pangan;
 - a. fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan tani;
 - b. fasilitasi kegiatan penunjang peningkatan produksi pertanian; dan
 - c. peningkatan produk olahan pangan lokal.

11. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - a. fasilitasi sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. fasilitasi dan koordinasi kegiatan di bidang Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - c. fasilitasi dan koordinasi kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. penyediaan data pilah gender dan anak.
12. Urusan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera :
 - a. fasilitasi dan koordinasi pengembangan program pendewasaan usia perkawinan;
 - b. fasilitasi dan koordinasi perluasan akses dan peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana;
 - c. fasilitasi dan koordinasi pengembangan program peningkatan ketahanan keluarga;
 - d. fasilitasi dan koordinasi pengembangan program pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - e. fasilitasi dan koordinasi sosialisasi pendidikan kependudukan;
 - f. penyediaan informasi dan data Program Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - g. fasilitasi dan koordinasi pengembangan advokasi KIE Program Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan
 - h. pemberdayaan kader Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP).
13. Urusan Bidang Perhubungan :
 - a. pemantauan dan pengawasan fasilitas lalu lintas angkutan jalan;
 - b. pemantauan dan pengawasan sarana dan prasarana perhubungan; dan
 - c. pemantauan ketentuan jalur lalu lintas.
14. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika :
 - a. pemantauan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika; dan
 - b. pemantauan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
15. Urusan Bidang Pertanahan :
 - a. inventarisasi data pertanahan di wilayah kelurahan; dan
 - b. legalisasi surat-surat yang berkaitan dengan pewarisan dan atau surat pernyataan pemilikan hak atas tanah.

16. Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri :
 - a. pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Kelurahan;
 - b. fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan kesatuan dan persatuan bangsa;
 - c. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. koordinasi penanggulangan bencana;
 - e. pelaksanaan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. pengembangan wawasan kebangsaan;
 - g. fasilitasi pendidikan politik masyarakat; dan
 - h. pencegahan dan penanggulangan konflik.
17. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian :
 - a. pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - b. optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kelurahan;
 - c. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
 - d. pemberdayaan, pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur di lingkungan kelurahan;
 - e. optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di wilayah kelurahan;
 - f. fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang hukum dan perundang-undangan di wilayah kelurahan;
 - g. fasilitasi musyawarah penyelesaian permasalahan hukum di wilayah kelurahan;
 - h. pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai di lingkungan kelurahan; dan
 - i. pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian.
18. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :
Pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
19. Urusan Bidang Sosial :
 - a. fasilitasi dan koordinasi kegiatan penanganan terhadap penyandang permasalahan sosial kemasyarakatan;
 - b. peningkatan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pembangunan; dan
 - c. inventarisasi data Asuransi Kesehatan/ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
20. Urusan Bidang Kebudayaan :
Pembinaan dan pengembangan kebudayaan masyarakat.
21. Urusan Bidang Statistik :
Inventarisasi, pengolahan serta informasi data statistik kelurahan.
22. Urusan Bidang Kearsipan :
Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan kearsipan.

23. Urusan Bidang Perpustakaan :
- a. pembinaan penyelenggaraan perpustakaan kelurahan dan masyarakat; dan
 - b. Pembinaan peningkatan minat baca.

B. Urusan Pilihan

- 1. Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan :
Fasilitasi dan koordinasi kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- 2. Urusan Bidang Pertanian :
 - a. fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang pertanian dan peternakan; dan
 - b. pembinaan peningkatan intensifikasi pertanian.
- 3. Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :
 - a. fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); dan
 - b. fasilitasi pembinaan dan pengawasan bidang ESDM.
- 4. Urusan Kehutanan
Fasilitasi dan koordinasi dan pengelolaan hutan rakyat.
- 5. Urusan Bidang Kepariwisata :
 - a. fasilitasi dan koordinasi pengembangan kepariwisataan; dan
 - b. fasilitasi dan koordinasi kegiatan kepariwisataan.
- 6. Urusan Bidang Perindustrian :
 - a. fasilitasi pembinaan terhadap kegiatan perindustrian; dan
 - b. fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perindustrian.
- 7. Urusan Bidang Perdagangan :
 - a. fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang perdagangan; dan
 - b. fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan.
- 8. Urusan Bidang Ketransmigrasian :
 - a. fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang ketransmigrasian;
 - b. sosialisasi informasi ketransmigrasian; dan
 - c. pendaftaran peserta transmigran.

Wates, 2 Juni 2014
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

HASTO WARDOYO